



**SALINAN**  
**P U T U S A N**

Nomor 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :-----

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Puskesmas Windusari), bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Tergugat sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n :

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Matematika, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMAN Temanggung), bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0354/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 2 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat () kepada Penggugat ();-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0354/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, Pembanding pada tanggal 8 Juli 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0354/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 2 Juli 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2014, sedangkan Terbanding tidak ternyata menyerahkan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid maupun Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka masing-

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg



masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0354/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 2 Juli 2014, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pemanding pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemanding dengan Terbanding bukan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena Pemanding dan Terbanding masih sering bertemu dan masih satu rumah;-----
- Bahwa terjadinya perpisahan sejak bulan Mei 2014, setelah sidang Pengadilan Agama berjalan baru satu bulan;-----
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta tidak didukung alat bukti lain;-----
- Bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak terbukti, faktanya perkawinan sudah berjalan sejak 6 Nopember 1996, suka duka telah dilalui, telah

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg



mempunyai dua orang anak, finansial cukup, mempunyai rumah tempat kediaman bersama, punya sawah untuk masa depan kalau pensiun;-----

- Bahwa Pembanding masih mencintai Terbanding;-----
- Bahwa anak-anak masih memerlukan kasih sayang dari Pembanding dan Terbanding sebagai orang tua mereka;-----
- Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar memutuskan:-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;-----
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat dikatakan ada atau terjadi jika terdapat fakta-fakta yang menunjukkan ke arah itu, seperti satu pihak tidak memperdulikan yang lain atau saling tidak peduli, satu pihak mengungkapkan kejelekan dan kekurangan pasangannya, terjadinya perpisahan ranjang, satu pihak meninggalkan pihak yang lain, dan satu pihak tidak mau lagi hidup bersama dalam rumah tangga dengan pihak lain. Dalam perkawinan yang sehat, rukun dan damai tidaklah mungkin hal-hal tersebut terjadi, adanya fakta menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga;---

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Bahwa dikatakan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, jika perselisihan itu sering kali terjadi atau sekalipun hanya terjadi satu kali atau dua kali, namun akibatnya berkelanjutan dan terus dalam keadaan berselisih. Adapun tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah merupakan kesimpulan dari fakta-fakta yang bertolak belakang yang menurut akal sehat tidak mungkin dapat disatukan, seperti satu pihak menghendaki damai, tetapi pihak lain tidak mau, satu pihak menghendaki rukun lagi, pihak lain menghendaki cerai, satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali lagi atau mau kembali tetapi pihak lain tidak mau menerima;-----

--

Bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Terbanding dan Pembanding di persidangan dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Terbanding dan Pembanding berselisih mengenai shalat berjamaah, Terbanding menghendaki agar shalat berjamaah di rumah dan Pembanding sebagai imam, akan tetapi Pembanding shalat di mushala karena dekat rumah;-----  
----
- Bahwa Terbanding dan Pembanding berselisih karena Terbanding merasa terbebani dengan pekerjaan kantor Pembanding, Pembanding tidak merasa membebani karena Terbanding diam saja, Pembanding hanya minta bantuan mengerjakan pekerjaan yang dibawa ke rumah tahun 2001 karena Pembanding belum bisa computer;-----
- Bahwa Terbanding dan Pembanding berselisih karena Pembanding pontang panting sendiri waktu membangun rumah, bahkan ngecat sendiri, Terbanding hanya ngomong catnya kurang rata. Pembanding merasa membantu pembangunan

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg



rumah, untuk itu Pembanding menjual rumah yang ada di Komplek Depkes Blok D-5 No. 20;-----

- Bahwa Terbanding dan Pembanding berselisih karena Terbanding tidak membantu keuangan saat orang tua Terbanding opname di Rumah Sakit. Pembanding tidak memberi karena tidak pernah dimintai bantuan, lagi pula Terbanding yang pegang keuangan;-----
- Bahwa Terbanding dan Pembanding berselisih masalah mau beli mobil. Terbanding berniat membeli mobil untuk menunjang usaha konveksi dan menyuruh Pembanding untuk belajar mengemudi, tetapi Pembanding tidak mau;-----  
---
- Bahwa Terbanding dan Pembanding berselisih karena kawan-kawan se kantor Pembanding tidak ada yang takziah saat orang tua Terbanding meninggal. Menurut Pembanding tidak ada yang takziah karena tidak mengetahui, sebab yang mengizinkan Pembanding ke kantor adalah Terbanding;-----  
-----
- Bahwa Terbanding dan Pembanding berselisih karena Terbanding beranggapan kalau Pembanding mencari dukun untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah rumah tangga, bahkan Terbanding menyangka Pembanding mengolesi telinga Terbanding dengan minyak wangi (dari dukun) agar Terbanding mau nuruti kemauan Pembanding. Menurut Pembanding mencari orang pintar bukan dukun tapi orang yang pintar masalah hukum;-----
- Bahwa Terbanding dan Pembanding berpisah ranjang;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya perselisihan terus-menerus antara Terbanding

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding yang terakumulasi, sehingga mengakibatkan perpisahan ranjang dan berlanjut dengan diajukannya gugatan cerai serta perpisahan tempat tinggal;-----

Bahwa saksi Terbanding yang bernama Rahayu Sibyani bin Damami (teman kerja Terbanding), Siti Alfiyah binti Atmorejo (rekan kerja konveksi Terbanding), dan Suratmi binti Mustajab (ibu Terbanding) menerangkan kalau Pembanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal antara 10 hari sampai 1 bulan, Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saksi Pembanding yang bernama Suwarno bin Harjo Mulyo (tetangga) dan Sri Budi Darmiyati binti Saleh Wiryono Atmojo (adik Pembanding) juga menerangkan, bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal antara 1 sampai 3 minggu. Dari keterangan saksi Terbanding dan saksi Pembanding tersebut dihubungkan dengan pengakuan Pembanding, bahwa perpisahan terjadi satu bulan setelah dilaksanakannya sidang di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan adanya fakta, bahwa perkawinan Terbanding dengan Pembanding benar-benar telah pecah, seandainya masih sedikit ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tentunya Pembanding tidak akan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, adanya fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding terus-menerus terjadi perselisihan dan perkawinan telah pecah. Di samping itu usaha dari keluarga untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding tidak berhasil, mediasi yang telah ditempuh oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mediator Hakim yang bernama Drs. Umar Mukmin juga tidak berhasil mencapai perdamaian, sebelum Terbanding diberikan ijin untuk bercerai oleh Pejabat di instansinya juga sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian menurut Majelis alasan gugatan Terbanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* telah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

--

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0354/Pdt.G/2014/ PA.Mkd. tanggal 2 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1435 Hijriyah;-----
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hidayat, S.H. M.H. dan DR. Drs. H. M. Arsyad Mawardi, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

**Drs. H. Muhtadin, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

**Drs.H.Muh.Hidayat,  
Mawardi,S.H.M.Hum.**

**S.H.**

**M.H.**

**DR.**

**Drs.H.M.Arsyad**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg



**TTD.**

**H. TRI HARYONO, SH.**

Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)